



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 249 / B.V / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dialokasikannya anggaran pendidikan di Provinsi Lampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu untuk meningkatkan koordinasi penataan, pengembangan, dan evaluasi dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pengendalian Kebijakan Program Pembangunan Pendidikan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004 - 2009;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pengendalian Kebijakan Program Pembangunan Pendidikan di Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menghimpun dan mempelajari data, informasi, dan permasalahan pelaksanaan program pembangunan pendidikan sebagai bahan melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program;
- b. melakukan koordinasi dan integrasi antar lembaga pemerintahan (Provinsi, dan Kabupaten/Kota), Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mewujudkan keberhasilan program pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung;
- c. melakukan penataan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung;
- d. menghimpun, menganalisis, serta memberikan data dan informasi kepada Gubernur Lampung berkaitan dengan proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan program pembangunan pendidikan; dan

- e. membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan program pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penataan dan Pengendalian Kebijakan dan Program Pembangunan Pendidikan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 yang berkedudukan di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 13 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. 8. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 249 / B.V / HK / 2009

TANGGAL : 13 Maret 2009

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENATAAN, DAN
PENGENDALIAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

- KETUA** : Kabag Program Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan
Setdaprov Lampung
- SEKRETARIS** : Kasubbag Sumber Daya Manusia Biro Administrasi Pembangunan
Setdaprov Lampung
- ANGGOTA** :
1. Kasubbid Pemerintahan Hukum dan Sumber Daya Manusia
Bappeda Provinsi Lampung
 2. Kasubbag Hukum dan Pemerintahan Biro Administrasi
Pembangunan Setdaprov Lampung
 3. Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi
Pembangunan Setdaprov Lampung
 4. Kasi Pengumpulan dan Penyusunan Data Dinas Pendidikan
Provinsi Lampung
 5. Kasi Monitoring dan Evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi
Lampung
 6. Kasi Penyusunan Program Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 7. Kasi TK, SD, dan Pendidikan Luar Biasa (PLB) Dinas
Pendidikan Provinsi Lampung
 8. Kasi SMK dan Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi
Lampung
 9. Kasi Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Provinsi
Lampung
 10. Dinna Nurmalita Sari, SE
 11. NSU Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung
 12. Fitria Handayani, SE

NSU Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU